

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/130/436.1.2/2020

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu komplek atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, penggabungan satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
- 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN

SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.

KESATU: Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan

Walikota ini.

KEDUA : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota

Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA: Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan

secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya

dengan unit kerja terkait.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku mulai tahun Pelajaran

2020/2021.

Ditetapkan di Surabaya

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BARIAN HUKUM WALIKOTA SURABAYA,

pada tanggal 14 Mei 2020

ttd

TRI RISMAHARINI

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006

Tembusan:

Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;

4.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR: 188.45/130/436.1.2/2020

TANGGAL: 14 Mei 2020

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

	No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU		JUMLAH TENDIK		JUMLAH	JUMLAH	DICABLING MENTADI
	No.				PNS	Non PNS		S Non PNS	ROMBEL	R. KELAS	DIGABUNG MENJADI
1	1	SDN BULAK RUKEM I JL. BULAK RUKEM TIMUR II/2	BULAK	490	14	6	0	4	13	7	SDN BULAK RUKEM I JL. BULAK RUKEM TIMUR II/2
1	2	SDN BULAK RUKEM II JL. BULAK RUKEM TIMUR II/2		587	14	7	0	6	16	9	
	JUMLAH		1077	28	13	0	10	29	16		
2	3	SDN KERTAJAYA IV JL. PUCANG WINDU 1	GUBENG	401	15	6	0	3	13	20	SDN KERTAJAYA IV
2	4	SDN KERTAJAYA IX JL. PUCANG WINDU 1		791	20	11	0	7	23	16	JL PUCANG WINDU 1
	JUMLAH	I	1192	35	17	0	10	36	36		
3	5	SDN SIDOTOPO WETAN I JL. SIDOTOPO WETAN I LUAR 1	KENJERAN	436	13	5	0	6	12	6	
3	6	SDN SIDOTOPO WETAN II JL. SIDOTOPO WETAN I LUAR 1		875	23	13	0	9	24	11	SDN SIDOTOPO WETAN I JL. SIDOTOPO WETAN I LUAR
	JUMLAH			1311	36	18	0	15	36	17	

	JUMLAH			1109	26	20	0	12	33	20	
0	16	SDN SIDOTOPO II JL. SIDOTOPO LOR 68	SEMAMPIR	573	12	9	0	6	17	9	JL. SIDOTOPO LOR 68
8	15	SDN SIDOTOPO I JL. SIDOTOPO LOR 68	CEAAAAADID	536	14	11	0	6	16	11	SDN SIDOTOPO I
	JUMLAH			1179	27	23	2	9	32	28	
,	14	SDN PETEMON II JL. TIDAR 125	SAWAHAN	512	11	13	1	4	14	9	SDN PETEMON JL. TIDAR 121
7	13	SDN PETEMON JL. TIDAR 121		667	16	10	1	5	18	19	CON DETEMON
	JUMLAH			1814	34	20	1	12	37	18	
0	12	SDN BANYU URIP VIII JL. BANYU URIP KIDUL IV /17	JAVVALIAN	994	12	8	0	4	13	7	JL. BANYU URIP KIDUL IV /17
6	11	SDN BANYU URIP III JL. BANYU URIP KIDUL IV /17	SAWAHAN	820	22	12	1	8	24	11	SDN BANYU URIP III
	JUMLAH			1985	35	40	0	20	55	29	
5	10	SDN TANAH KALI KEDINDING VI JL. POGOT 57	KENJERAN	994	14	25	0	11	28	17	JL. POGOT 57
5	9	SDN TANAH KALI KEDINDING II JL. POGOT 57	KENJERAN	991	21	15	0	9	27	12	SDN TANAH KALI KEDINDING
	JUMLAH			1275	22	24	1	9	33	28	
4	8	SDN TANAH KALI KEDINDING VII JL. TANAH MERAH 100	KENJERAN	652	9	15	1	5	17	14	SDN TANAH KALI KEDINDING V JL. TANAH MERAH 100
	7	SDN TANAH KALI KEDINDING V JL. TANAH MERAH 100		623	13	9	0	4	16	14	

	JUMLAH			1082	28	17	1	9	30	21	
13	26	SDN RANGKAH IV JL. KAPAS KRAMPUNG 47	TAIVIDANJANI	437	11	7	1	4	12	9	SDN RANGKAH I JL. KAPAS KRAMPUNG 47
13	25	SDN RANGKAH I JL. KAPAS KRAMPUNG 47	TAMBAKSARI	645	17	10	0	5	18	12	
	JUMLAH			1740	41	27	1	17	48	28	
12	24	SDN PACARKELING VI JL. PACAR KELING 7	TAMBAKSARI	869	22	12	0	9	24	16	JL. PACAR KELING 7
12	23	SDN PACARKELING V JL. PACAR KELING 7	TANADAKGADI	871	19	15	1	8	24	12	SDN PACARKELING V
	JUMLAH			794	25	7	1	6	23	21	
11	22	SDN SIMOMULYO VII JL. TANGKIS TURI 1	SOROWANONGGAL	376	12	5	1	3	11	11	SDN SIMOMULYO IV JL. TANGKIS TURI 3
11	21	SDN SIMOMULYO IV JL. TANGKIS TURI 3	- SUKOMANUNGGAL -	418	13	2	0	3	12	10	
	JUMLAH			1625	46	21	1	13	48	28	
10	20	SDN SIMOMULYO III JL. SIMO TAMBAAN 56	SOROWANONGGAL	768	23	10	0	6	24	15	JL. SIMO TAMBAAN 56
10	19	SDN SIMOMULYO I JL. SIMO TAMBAAN 56	SUKOMANUNGGAL	857	23	11	1	7	24	13	SDN SIMOMULYO I
	JUMLAH			1373	28	24	0	11	37	17	
9	18	SDN WONOKUSUMO VII JL. WONOSARI LOR BARU 21	- SEMAMPIR -	883	18	15	0	5	24	12	SDN WONOKUSUMO VI JL. WONOSARI LOR BARU 21
	17	SDN WONOKUSUMO VI JL. WONOSARI LOR BARU 21		490	10	9	0	6	13	5	

	27	SDN RANGKAH VI JL. KAPAS KRAMPUNG 49	TANADAKSASI	824	19	14	0	6	22	15	CON DANCKALLY
14	28	SDN RANGKAH VII JL. KAPAS KRAMPUNG 49	TAMBAKSARI -	664	17	7	1	6	18	9	SDN RANGKAH VI JL. KAPAS KRAMPUNG 49
	JUMLAH			1488	36	21	1	12	40	24	
15	29	SDN TANDES KIDUL I JL. TANDES KIDUL 94	TANDES -	789	23	20	0	9	24	14	SDN TANDES KIDUL I
15	30	SDN TANDES LOR JL. TANDES KIDUL 94	TANDES	468	14	7	0	5	14	9	JL. TANDES KIDUL 94
	JUMLAH			1257	37	27	0	14	38	23	
1.0	31	SDN DR SUTOMO V JL. TRUNOJOYO 84	TECHNOLOGY	761	19	16	0	7	23	14	
16	32	SDN DR SUTOMO VII JL. TRUNOJOYO 84	TEGALSARI -	762	20	15	0	8	24	17	SDN DR SUTOMO V JL. TRUNOJOYO 84
	JUMLAH	1		1523	39	31	0	15	47	31	
	33	SDN NGAGELREJO I JL. NGAGEL MULYO 35		876	19	15	0	7	24	12	SDN NGAGELREJO I
17	34	SDN NGAGELREJO VII JL. NGAGEL MULYO 35	- WONOKROMO	550	17	10	0	5	18	12	JL. NGAGEL MULYO 35
	JUMLAH			1426	36	25	0	12	42	24	

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI